

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut syariat adalah suatu kegiatan di mana terjadinya pertukaran harta atas rasa saling merelakan antara kedua belah pihak. Atau memindahkan hak kepemilikan dengan alat ganti yang sah.<sup>17</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jual beli diartikan sebagai “persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.”<sup>18</sup>

Jual beli dalam bahasa Arab disebut juga dengan istilah “*ba’i*” yang berarti tukar menukar. Kata “*al-ba’i*” (jual beli) dan “*al-syira*” (beli) digunakan dalam arti yang sama dalam konteks jual beli atau transaksi perdagangan. Kedua kata tersebut merujuk pada proses pembelian dan penjualan barang atau jasa antara dua pihak yang melibatkan pertukaran dengan harga tertentu. Definisi Jual beli menurut bahasa adalah

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

“Menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.”<sup>19</sup>

Sayid sabiq dalam Fiqh As-Sunnah juga memberikan definisi jual beli secara bahasa adalah

---

<sup>17</sup> Norwili Syaikh, Ariyadi, "Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer", *K-Media*, vol. 53, (2020), 44.

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, n.d., <https://kbbi.web.id/jual-beli>.

<sup>19</sup> M. Fikril Hakim dan Abu Sholahuddin, *Fiqh Populer* (Kediri: Lirboyo Press, 2014), 142.

البيع معناه لغة مطلق الما دلة

“pengertian jual beli secara bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak.”<sup>20</sup>

Dari definisi di atas bisa diambil kesimpulan, bahwa jual beli secara bahasa merupakan tukar-menukar apa saja, baik barang dengan barang ataupun barang dengan uang.

Sedangkan menurut istilah jual beli didefinisikan ialah

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Menukarkan harta dengan harta lain dengan cara tertentu”.<sup>21</sup>

Adapun pengertian jual beli menurut beberapa ulama adalah sebagai berikut :

a. Menurut ulama mazhab Hanafi

Jual beli adalah tukar menukar suatu barang dengan setara dan menggunakan cara tertentu untuk kemaslahatan.<sup>22</sup>

b. Menurut ulama mazhab Hambali

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dalam hal kepemilikan

c. Menurut ulama mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwasannya jual beli yang sesuai adalah sebuah akad yang di dalamnya terdapat pertukaran harta yang sesuai dengan syariat dan berlandaskan atas dasar keridhoan antara kedua belah pihak.

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 173.

<sup>21</sup> Sholahuddin, *Fiqh Populer*, 142.

<sup>22</sup> Muhsin Arafat et al., “Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah,” *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 4, no. 2 (2021): 188.

d. Menurut Imam Maliki

bahwa Jual beli adalah jenis akad *mu'awadhah*, yaitu akad yang melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, di mana objek akadnya dapat berupa uang atau barang.<sup>23</sup>

Jual beli secara terminologi merupakan suatu transaksi tukar menukar sebuah materi atau kebendaan yang menyebabkan resiko kepemilikan suatu barang.<sup>24</sup> Dalam pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Jual beli merupakan suatu perjanjian antara penjual yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dengan pembeli yang harus membayar harga yang telah disepakati.<sup>25</sup>

Namun, menurut istilah yang dimaksud dengan "jual beli" atau "bisnis" adalah:

- a. Menukar barang dengan uang atau barang dengan uang dengan cara melepaskan hak milik satu sama lain atas dasar persetujuan.

b. Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim Al-Ghazzi

---

<sup>23</sup> Shobirin Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam," *Bisnis : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 241.

<sup>24</sup> Dede Abduroman, Haris Maiza Putra, and Iwan Nurdin, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online," *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2020): 39.

<sup>25</sup> "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Mahkamah Agung*, 2016, 25.

Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.

- c. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kifayatul Al-Akhyar*

Dengan ijab qabul, pertukaran dan penerimaan harta benda dapat dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syara.

- d. Syeikh Zakaria al Anshari dalam kitabnya *Fath Al-Wahab*

Tukar-menukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).

- e. Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Sunnah*

Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.

- f. Sebagian Ulama memberikan makna tentang jual beli (bisnis), diantaranya ialah Ulama' Hanafiyah "Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan) syara' yang disepakati", Imam Nawawi menyatakan dalam *al-majmu'* bahwa "Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan."<sup>26</sup>

Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang,

---

<sup>26</sup> Shobirin Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam," *Bisnis : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 241.

dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Sebagai bagian dari Mu'amalah, jual beli memiliki dasar hukum yang jelas dari Al-Qur'an dan as-Sunnah serta ijma' ulama dan kaum muslimin.<sup>27</sup> Dalam kaidah *fiqh* muamalah “semua diperbolehkan kecuali ada larangannya dalam Al-Qur'an dan Hadits”. Maka dari itu jual beli hukumnya boleh jika dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang dalam syariah Islam.

Hukum jual beli terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama. Dalam Al-Qur'an, hukum jual beli disebutkan di surat Q.S An-Nisa ayat 29 dan Al-Baqarah: 275

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (Qs. An-Nisa' (4) : 29)<sup>28</sup>.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

<sup>27</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2016), 22.

<sup>28</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Syamil*, QS. Al-Baqarah, (1: 29), 83.

Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Dengan demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal didalamnya”. (Qs. Al-Baqarah (2) : 275).<sup>29</sup>

Ayat ini secara eksplisit menyatakan bahwa hukum jual beli adalah halal, sementara riba adalah haram. Kehalalan jual beli disini bersifat umum, namun kemudian dikhususkan pada bentuk-bentuk jual beli yang tidak bertentangan dengan nash syariat, karena terdapat sebagian jual beli yang diharamkan berdasarkan nash yang lebih khusus, misalnya jual beli barang-barang haram (bai, bangkai, minuman keras, dll) dan jenis-jenis jual beli gharar seperti jual beli *mulamasah*, jual beli *munazabah*, jual beli *hashat*, jual beli *hablal habalah* dan sebagainya.<sup>30</sup>

Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan sunan Tirmidzi, hadis nomor 1151 bersabda:

"حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَنبَأَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَيَبِيعُ الْحَصَاةَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ بَنِي عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعْدٍ وَأَنْسٍ قَالَ أَبُو حَسَنٍ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا عَيْسَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ يَبِيعُ الْغَرَرَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ يَبِيعُ الْغَرَرَ يَبِيعُ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ وَيَبِيعُ الْعَبْدَ لِأَبِي وَيَبِيعُ الطَّيْرَ فِي السَّمَاءِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْبُيُوعِ وَمَعْنَى يَبِيعُ الْحَصَاةَ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي أَدْنَبْتُ أَلَيْكَ بِالْحَصَاةِ فَقَدْ

<sup>29</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Syamil*, QS. *An-nisa'*, (4: 295), 47.

<sup>30</sup> Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, 1st ed. (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), 31.

وَجَبَّ الْبَيْعُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَهَذَا شَبِيهُ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَكَانَ هَذَا مِنْ بَيِّعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ" (رواه الترمذي)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah memberitakan kepada kami Abu Usamah dari Ubaidullah bin Umar dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan dan jual beli menggunakan kerikil. Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Sa'id dan Anas. Abu Isa berkata, Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama, mereka memakruhkan jual beli yang mengandung unsur penipuan. Asy Syafi'i berkata, Termasuk jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli ikan di air, jual beli seorang budak yang melarikan diri, jual beli burung di langit dan jual beli lain yang semacam itu. Maksud jual beli menggunakan kerikil adalah seorang penjual mengatakan kepada pembeli; Jika aku membuang kerikil ini kepadamu, maka wajib terlaksana akad jual beli yang terjadi antara aku dan kamu. Hal ini serupa dengan jual beli munabadzah yang termasuk salah satu dari jual beli orang-orang jahiliah.” (Hadis shahih No. 1230 riwayat tirmidzi).<sup>31</sup>

Dalam hadis ini menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia dituntut untuk bekerja agar mendapatkan rezeki dengan cara yang berbeda-beda, akan tetapi dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan saran ketika ada sahabat yang bertanya mengenai jual beli dilarang yang mengandung unsur penipuan. Maksud jual beli yang baik atau mabrur dalam hadis diatas adalah jual beli yang dilakukan dengan jujur, tidak ada kebohongan dan khianat di dalamnya, atau jual beli dapat berupa penyembunyian dan penyamaran cacat barang, termasuk juga menjelaskan spesifikasi barang yang tidak sesuai atau memberitahukan harga yang penuh dengan kebohongan.

---

<sup>31</sup> Syaikh, Ariyadi, "Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer", 53:50.

Sedangkan menurut Ijma' Seluruh umat Islam dan para ulama sepakat, bahwa jual beli diperbolehkan, karena ini merupakan kebutuhan mendasar manusia. Dalam kenyataan sehari-hari tidak semua individu memiliki semua barang atau jasa yang mereka perlukan. Kadang-kadang kebutuhan seseorang dapat dipenuhi oleh orang lain. Melalui praktik jual beli manusia dapat saling membantu satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan cara ini kehidupan ekonomi dapat berjalan dengan baik, karena transaksi ini memberikan manfaat kepada kedua belah pihak yang terlibat.<sup>32</sup>

Berkaitan dengan hukum jual beli, ulama sepakat mengenai kebolehan, karena kebutuhan manusia sangat berkaitan dengan barang yang dimiliki oleh saudaranya. Sedangkan saudara itu tidak akan memberikan barang tersebut tanpa adanya kompensasi. Sehingga, dengan adanya disyariatkannya jual beli masing-masing pihak dapat memenuhi kebutuhannya. Di sisi lain, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa kerjasama dan tolong menolong dengan manusia yang lainnya.<sup>33</sup>

### **3. Syarat dan Rukun Jual Beli**

---

<sup>32</sup> Muslich, *Fiqh Muamalat*, 179.

<sup>33</sup> Siti Mujiatun, Jurnal Riset and Akuntansi dan, "Jual Beli dalam Perspektif Islam : Salam dan Istisna" (Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) September (2013): 34.

### a. Rukun Jual Beli

Rukun berarti sisi yang paling kuat atau bagian yang paling penting dari sesuatu. Rukun jual beli adalah hal-hal yang harus ada dalam jual beli sehingga jual beli sesuai dengan syariah. Dengan kata lain, hal-hal yang menjadi sandaran dalam jual beli. Apabila sandaran tersebut tidak ada, maka jual beli dianggap tidak ada atau tidak sah.

Jual beli juga diatur dengan rukun dan syarat terhadap jual beli itu sendiri, sehingga kegiatan tersebut bisa dikatakan sah menurut syara'. Dalam akad jual beli terdapat perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli. Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum adalah jual beli terdiri atas sebagai berikut :<sup>34</sup>

- 1) Adanya pihak penjual dan pihak pembeli, *Aqid* adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, yang terdiri atas penjual dan pembeli baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wali, atau wakil dari sang pemilik asli.
- 2) *Ma'qud alaih* (objek akad). Adapun uang dan benda. Harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Abu Hurairah, berkata, Nabi Muhammad SAW telah melarang memperjualbelikan barang yang mengandung tipu daya.
- 3) Adanya lafal atau *shighat* (ijab dan kabul). Ijab adalah perkataan dari penjual dan Kabul adalah ucapan dari pembeli.

---

<sup>34</sup> Farid Wadji, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 241.

Jika dalam suatu kegiatan jual beli, tidak ada dari ketiga rukun di atas atau salah satu tidak terpenuhi, maka akad tersebut bisa dikatakan fasid, kemudian selain itu harus memenuhi syarat, baik itu dari segi subjek, objek, dan lafal.

#### **b. Syarat-syarat Jual Beli**

Adapun syarat jual beli harus sesuai rukun jual beli sebagaimana berdasarkan pendapat jumhur ulama, sebagai berikut: <sup>35</sup>

- 1) Syarat orang yang sedang berakad antara lain berakal maksudnya orang gila atau belum orang yang belum *mumayiz* tidak sah dan yang mengerjakan akad tersebut harus orang yang berbeda. Dengan kehendak sendiri dan bukan paksaan
- 2) Syarat yang berhubungan dengan *ijab* dan *qabul*, semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul*. Para ulama fiqh berpendapat syarat-syarat dalam *ijab qabul* di antaranya: orang yang mengucapkan telah balig dan berakal, *qabul* yang dilaksanakan harus sesuai *ijab*, *ijab* dan *qabul* harus dilaksanakan dalam satu majlis.<sup>36</sup>
- 3) Syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*), syarat sahnya jual beli harus ada *ma'qud alaih* yaitu barang yang menjadi objek dalam jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian antara lain: barang ada atau tidak ada di tempat penjual yang menyatakan Jual Beli dan

---

<sup>35</sup> Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam," 50.

<sup>36</sup> Syaifullah Syaifullah, "Etika Jual Beli dalam Islam," *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): 377, <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>.

barang yang diperjual belikan berfungsi atau dapat difungsikan, barang diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung.<sup>37</sup>

- 4) Syarat nilai tukar (harga barang), tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli ialah nilai tukar, dan kebanyakan manusia memakai uang. Terkait dengan nilai tukar para ulama fiqih membedakan *al-staman* dengan *al-si'r*. *staman* ialah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, *al-sir* ialah modal barang yang seharusnya diterima semua pedagang sebelum dijual ke konsumen.<sup>38</sup>

#### 4. Macam-macam Jual Beli dalam Islam

Dalam Islam, terdapat beragam jenis transaksi jual beli, diantaranya:<sup>39</sup>

##### a. Jual Beli *Shahih*

Jual beli *shahih* adalah transaksi jual beli yang memenuhi semua rukun (unsur pokok) dan syarat-syaratnya, sebagai contoh, kepemilikan barang yang jelas dimiliki oleh penjual, tidak tergantung pada hak khiyar (hak untuk membatalkan), sehingga dapat dianggap

##### b. Jual Beli Tidak *Shahih*

---

<sup>37</sup> Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian", *Journal Uhamka*, no. 8, November 2017 (n.d.): 177.

<sup>38</sup> Muhamad Izazi Nurjaman, Doli Witro, and Sofian Al Hakim, "Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Regulasi," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021): 29.

<sup>39</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 1st ed. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), 79.

Jual beli tidak shahih merupakan akad jual beli yang tidak memenuhi salah satu atau bahkan semua rukun dan syarat yang diperlukan. Contohnya; mencakup jual beli yang dilakukan oleh anak-anak (belum baligh) atau oleh orang yang mengalami gangguan kejiwaan, jual beli barang yang mengandung zat haram dan najis bagi umat islam, jual beli yang mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), yaitu jual beli yang merugikan salah satu pihak, jual beli untuk tujuan maksiat (perbuatan dosa), dan jual beli dengan cara *ikhtikar* (menimbun barang untuk diperdagangkan kembali namun dengan harga yang tinggi apabila disaat terjadi kelangkaan).

- 1) Akad *bathil*, merupakan akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'
- 2) Akad *fasid*, merupakan akad yang pada dasarnya disyariatkan, namun sifat yang diakadkan tersebut tidak jelas.<sup>40</sup>

## 5. Prinsip Jual Beli dalam Islam

Agama Islam menjaga hak kepemilikan harta individu dan menawarkan mekanisme yang ditentukan untuk memungkinkan individu memiliki harta milik orang lain. Dalam Islam, prinsip-prinsip perdagangan yang diatur didasarkan pada persetujuan antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, sebagaimana tercantum dalam prinsip-prinsip muamalah berikut:

---

<sup>40</sup> M.SI. Akhmad Farroh Hasan, "Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)," Repository UIN-Maliki Malang, no. 2 (2014): 28.

a. Prinsip ketuhanan (Tauhid)

Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Selain itu, transaksi jual beli tidak semata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia. Tetapi lebih dari itu bahwa keuntungan kegiatan dalam jual beli adalah sebuah bekal yang akan dibawa dalam kehidupan kehidupan di akhirat.

b. Prinsip kerelaan (saling rela)

Dalam sebuah praktik jual beli harus saling merelakan, hal itu ditandai dengan adanya *ijab* dan *qabul* yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai aspek seperti intimidasi atau ancaman, penipuan dan penyamaran. Dalam teknisnya kedua belah pihak wajib menjelaskan informasi yang lengkap terkait barang yang di perjualbelikan agar tidak terjadi kesalahan dikemudian hari.

c. Prinsip kemanfaatan dan kemaslahatan

Prinsip ini mengharuskan kegiatan jual beli ini dapat memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut dapat diperoleh dari objek barang maupun manfaat barang dikemudian hari.

d. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan dalam prinsip ini kedua belah pihak diwajibkan bersikap adil, tidak membeda-bedakan dan mampu

bersikap jujur. Dalam prinsip ini juga mengatur agar adil dalam menentukan harga dan tidak memonopoli pasar.

e. Prinsip kebebasan

Prinsip ini mengatur setiap pihak dapat menentukan suatu tindakan atau keputusan selama hal hal itu tidak menentang syariat Agama Islam. Prinsip ini mengatur dalam jual beli kedua belah diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan harga maupun penjual.

f. Prinsip keberlakuan hukum

Suatu kegiatan jual beli dinilai dapat dinilai *shahih* apabila syarat dan rukun jual beli dapat terpenuhi dengan baik dan benar.<sup>41</sup>

Ini mencerminkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam yang menekankan pentingnya kesepakatan sukarela, manfaat bersama, kerjasama dan kepatuhan terhadap hukum dalam segala aktivitas perdagangan.

## **B. *Ijarah Al-A'mal***

### **1. Pengertian *Ijarah al-A'mal***

Dalam akad *Ijarah* ada satu akad yang mengatur terkait jasa. Menurut istilah *Ijarah* merupakan kalimat yang diterjemahkan dari bahasa arab *al-'Ajr* yang mempunyai makna imbalan, kompensasi atau imbalan.

---

<sup>41</sup> Misbahul Ulum, "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya Pada e-Commerce Islam Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 17, no. 1 (2020): 54.

Sedangkan menurut bahasa ijarah berasal dari kata bahasa arab *al-ajru* yang berarti *al-iwad*, yakni ganti dan upah, sewa jasa atau imbalan.<sup>42</sup>

Akad *ijarah* juga dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan keuntungan, atau hak guna, suatu barang selama periode masa berlaku akad *ijarah*, yaitu setelah pembayaran sewa, tanpa mengikuti pergantian kepemilikan atas barang tersebut. menurut pendapat syara' *ijarah* adalah aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu.

Sedangkan menurut ulama *fiqh ijarah* mempunyai beberapa definisi sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

Artinya: "akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti".

- b. Berdasarkan pendapat ulama Syafi'iyah

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ وَالْأَبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya: "Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau diizinkan kompensasi yang diketahui".

---

<sup>42</sup> Rahmat Hidayat, "Fikih Muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah, Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah", Repository UIN Sumatera Utara vol. 1, 2022, 169.

c. Berdasarkan pendapat Malikiyah dan Hanabiyah

تَمْلِيكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

Artinya: “Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti”.<sup>43</sup>

Menurut penjelasan para ulama di atas, *ijarah* adalah perjanjian atas manfaat yang diperbolehkan dengan *iwadl* tertentu.

*Ijarah* dalam KHES dimaknai dengan sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran meliputi: rukun *ijarah*, syarat pelaksanaan dan penyelesaian *ijarah*, uang *ijarah* dan cara pembayarannya, penggunaan objek *ijarah*, pemeliharaan objek *ijarah*, tanggung jawab kerusakan dan nilai serta jangka waktu *ijarah*, harga dan jangka waktu *ijarah*, jenis barang yang di-*ijarah*-kan dan pengembalian objek *ijarah*, pengembalian objek *ijarah*. *Ijarah* dibagi menjadi dua: *Ijarah al manafi* dan *Ijarah a'mal*.<sup>44</sup>

*Ijarah a'mal* berarti menjadikan pekerjaan seseorang sebagai *ma'qud alaih*. *Ijarah a'mal* juga disebut dengan *ijarah* atas jasa, yakni akad *ijarah* atas kegiatan yang dilakukan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu dan karena nya berhak mendapatkan *ujrah* (upah), seperti halnya seperti menyewa atau mengupah seseorang untuk membangun sebuah

<sup>43</sup> Akhmad Farroh Hasan, “Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek),” 51.

<sup>44</sup> RI, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” 79.

bangunan, menjahit baju, membeli jasa seseorang atau pekerjaan lainnya.

45

Jenis transaksi upah di mana seseorang dibayar untuk suatu jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan untuk jasa tersebut, yang menyebabkan penamaannya dengan istilah *Ijarah al-a'mal*.<sup>46</sup> Karena dalam topik yang penulis angkat adalah jual beli jasa besar kemungkinan dikategorikan dalam *ijarah a'mal* ini. Dalam jual beli yang penulis tulis dapat dikategorikan dalam layanan jasa dikarenakan pembeli meminta seseorang untuk mengulas dan memberikan *review* terbaik dalam alamat pembeli yang tercantum dalam *google maps*.

## 2. Hukum *Ijarah Al-A'mal*

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an Surah *al-Talaq* ayat 6 yang berbunyi

فَأَنْ أَرْضَعَنَ لَكُمْ فَاتُ هُنَّ أَجُورُهُنَّ

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya,” (*al-Talaq*: 6)<sup>47</sup>.

Dari ayat di atas bisa disimpulkan bahwa ada kata upah yang menggambarkan bahwa ada tuntunan untuk membayar seseorang apabila kita menggunakan jasa orang tersebut.

<sup>45</sup> Jaih Mubarak, dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Ijarah Dan Ju'alah*, cet. 1 (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 74.

<sup>46</sup> Achmad Jalaludin, “Analisis Akad Ijarah ‘Ala Al-A’Mal Pada Produk Pemesanan Online Paket Santri Gontor (Studi Kasus di La Tansa Darussalam Distributor Center (DDC), Ponorogo),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 03.

<sup>47</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Syamil*, QS. *Al-Baqarah*, (65: 6), 562.

## b. Hadits

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ يَجْفَ عَرَقَهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

“Dari Ibnu Umar, ia berkata : telah bersabda Rasulullah saw : Berikanlah kepada seorang buruh upahnya sebelum kering keringatnya”.<sup>48</sup>

Dari hadits diatas dijelaskan bahwasanya apabila memperkerjakan atau meminta jasa seseorang haruslah dibayarkan tepat waktu.

## 3. Rukun dan Syarat *Ijarah Al-A'mal*

### a. Rukun

Menurut jumhur ulama rukun ijarah ada empat, di antaranya adalah:

#### 1) Orang yang berakad (*aqid*)

yaitu, *ajir* dan *musta'jir*. Dalam sewa menyewa atau sewa atas manfaat, *ajir* adalah penyewa dan *musta'jir* adalah yang menyewakan. Dalam upah mengupah sebaliknya, *ajir* adalah pekerja atau pemberi jasa, dan *musta'jir* adalah pengupah atau penerima jasa. *Ajir khas* (pekerja khusus) adalah *ajir* yang bekerja untuk seseorang atau beberapa orang tertentu. *Ajir musytarak* (pekerja umum) adalah *ajir* yang bekerja untuk banyak orang, tidak terbatas pada orang-orang tertentu.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Ibnu Hajar al-Asqalany, al-Hafidz, *Fath al-Bari juz 5*, Terj A. Hasan (Bandung: CV Diponegoro Cet XV), 459.

<sup>49</sup> Muslich, *Fiqh Muamalat*, 50.

2) *Sighat* akad

Shighat atau *ijab* dan *qabul*, menunjukkan kerelaan *aqidain* karena ijarah harus dilakukan dengan rela.

## 3) Manfaat

Manfaat yaitu keuntungan yang diterima oleh penyewa. Dalam kasus sewa barang, keuntungan berarti nilai dari barang tersebut, dan dalam kasus sewa jasa, keuntungan berarti pekerjaan yang diberikan oleh pemberi jasa.

4) *Ujrah* (upah)

Biaya sewa sebagai ganti dari manfaat yang diterima oleh penyewa atau upah yang diberikan oleh penerima jasa kepada pemberi jasa.<sup>50</sup>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 295 *Ijarah* mempunyai 3 rukun, yakni:

- a) *Musta'jir* atau pihak yang menyewa
- b) *Mu'ajir* atau pihak yang menyewakan
- c) *Ma'jur* atau benda yang diijarahkan
- d) Akad.<sup>51</sup>

## b. Syarat

---

<sup>50</sup> Firman Setiawan, "Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Urutan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Madura)," *Dinar* 1, no. 2 (2015): 111.

<sup>51</sup> RI, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," 80.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad *ijarah* menurut M. Ali Hasan, yakni sebagai berikut :

- 1) Syarat bagi kedua orang yang berakad ialah Menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali, kedua orang yang berakad harus baligh dan berakal. Tetapi orang yang tidak berakal seperti anak kecil atau gila menyewa hartanya atau menjadi buruh (ilmu dan tenaga boleh disewa), maka *ijarah* nya tidak sah. Berbeda dengan mazhab Hanafi dan Maliki, orang yang melakukan akad *ijarah* tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak-anak yang telah *mumayiz* boleh melakukannya dengan izin walinya.
- 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan bahwa mereka akan melakukan akad *ijarah* (saling rela) jika salah satu dari mereka terpaksa melakukannya, akad itu tidak sah.
- 3) Manfaat yang menjadi objek *Ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan di belakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
- 4) Objek *Ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Ulama fiqih sepakat bahwa menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan dan digunakan secara langsung adalah haram. Sebagai contoh, sebuah rumah atau toko harus lengkap dan jelas bergantung pada penyewa apakah ingin memperpanjang kontrak. Jika rumah atau toko itu disewa

oleh orang lain, maka orang lain tidak dapat menyewanya sampai sewanya habis.

- 5) Objek *Ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Ulama fikih setuju bahwa tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau prostitusi, juga dikenal sebagai pelacuran. Selain itu, tidak boleh menyewakan rumah kepada orang yang tidak beragama Islam sebagai tempat mereka beribadat.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Akhmad Farroh Hasan, "Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)," 54.